

STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG

Febrian Sandy Putra
Polres Sampang Madura
Email: febrian@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Status atau jabatan dan pekerjaan seperti menjadi penyidik, yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya, termasuk karier di bidang penyidikan. Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara-perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan di atas dibuat secara tertulis yang untuk selanjutnya diberkaskan dalam satu bendel berkas.

Kata-Kunci: Penyidikan, Narkotika, Pidana

Abstract

The misuse and illicit circulation of narcotics, psychotropic, and other hazardous materials is a study that is a problem in the national and international scope. Law enforcement against narcotics and psychotropic crimes, has been widely carried out by law enforcement officials and has received many judges' verdicts. Thus, law enforcement is expected to be an antidote factor against the outbreak of illicit trade and narcotics and

psychotropic circulation, but in reality it is increasingly intensive by law enforcement, the more the circulation and illicit trafficking of narcotics and psychotropic. With the issuance of Law No.35 of 2009 on Narcotics, investigators are expected to be able to help the process of solving cases against someone or more who has committed drug crimes today. The effectiveness of the enactment of this Law is very dependent on all levels of general enforcement, in this case all institutions that are directly related, namely Police investigators and other law enforcement officials. Status or position and work such as being an investigator, which a person does often affect his desires, including a career in the field of investigation. Police officials are the main investigators in criminal cases in addition to investigators from the Civil Service Office. All actions taken in the framework of the above investigation process are made in writing which is further summarized in one file bendel.

Keywords: Investigation, Narcotics, criminal

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir serta gaya hidup masyarakat yang semakin bermacam-macam, diantaranya dengan maksud menggunakan narkoba sebagai obyek dari kebutuhan yang harus dipenuhinya, meski untuk memenuhinya dengan cara-cara melanggar norma hukum yang berlaku.

Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kita bisa mencermati kondisi akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Meski

demikian, kejahatan penyalahgunaan narkoba ini masih marak terjadi di masyarakat. Bahkan di beberapa kelompok masyarakat, khususnya di kalangan usia muda, ada kecenderungan terjadi peningkatan atau perkembangan modus penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkoba seperti di kalangan remaja atau mahasiswa, termasuk bentuk penyalahgunaan yang memprihatinkan, karena bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas penyalahgunaannya yang berdampak meluas, seperti akibatnya pada diri sendiri hingga penularannya pada anggota masyarakat lain.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika memang telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan akan berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan penggunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif.¹

Narkotika dan psikotropika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba" yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika dan psikotropika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dengan

¹<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Mei 2021

membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.²

Pada dasarnya peredaran narkotika dan psikotropika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika dan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika dan psikotropika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika dan psikotropika ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain

² Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan narkotika di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba⁴, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sampang?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba di Polres Sampang menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

³ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hal. 260.

⁴Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari hasil pustaka.

PEMBAHASAN

Perlu dijadikan bahan pembelajaran semua pihak, bahwa perkembangan narkoba sekarang memprihatinkan, apalagi pengedaran atau penyalahgunannya di dunia, termasuk yang terjadi di Sampang sebagai bagian dari peta kejahatan ini di Indonesia.

Ada bermacam-macam jenis narkoba sebagaimana berikut:

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I, II dan III baik dalam bentuk tanaman atau bukan.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkoba Gol I, II dan III.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Gol I, II dan III.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Gol I, II dan III terhadap orang lain atau memberikan Narkoba untuk digunakan orang lain.
- e. Penyalah guna Narkoba Gol. I,II dan III terhadap diri sendiri.
- f. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- g. Setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkoba.
- h. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana perkusor narkoba dimuka pengadilan.
- i. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hokum tida melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.
- j. Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkoba dan Perkusor Narkoba di muka pengadilan.
- k. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkoba.

- l. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III.
- m. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- n. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- o. Pimpinan pedagang farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada kancah dunia Internasional, diakui oleh beberapa negara bahwa penanggulangan dan pemberantasan bahaya kejahatan Narkotika dan obat-obatan lainnya ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Banyak negara yang cukup kesulitan bahkan nyaris kewalahan dalam menangani tindak kejahatan Narkotika ini. Dalam lingkup Asia Tenggara sendiri, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah menunjukkan sikap yang sama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan merumuskan kesepakatan untuk mempercepat menjadikan Asean bebas narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, oleh ACCORD (Asean and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs), telah disusun empat pilar sebagai pokok kegiatan sebagai berikut :

- a. Secara proaktif membangkitkan kesadaran dan mendorong peran masyarakat dalam menangkal penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Membangun kesepakatan bersama dan bertukar pengalaman terbaik dalam upaya pencegahan.
- c. Mempertegas penegakan hukum dan peraturan melalui kerjasama yang lebih baik dalam pengawasan dan peningkatan kerjasama aparat penegak hukum, serta peninjauan pembuatan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Menghapus persediaan narkotika gelap dengan mendorong program-program pengembangan alternatif dalam membasmi penanaman gelap narkotika.

Dari segi korban nyawa, memang tidak ada data resmi yang mengungkapkannya, karena secara umum tidak ada keluarga yang mau melaporkan pada aparat yang berwajib mengenai keberadaan anggota

keluarganya yang meninggal dunia akibat kecanduan atau penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sampang.

Ada sekelompok orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga terjerumus dalam kejahatan narkotika. Kejahatan penyalahgunaan zat-zat berbahaya ini dijadikannya sebagai bagian dari pilihan yang tidak terhindarkan, karena dari kejahatan ini ada yang dianggapnya mampu memenuhi keperluan/kepentingan, atau memberikan kepuasan secara biologis

Ketidakmampuan itu terbukti, bahwa kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksanya untuk patuh tidak diikutinya, karena dianggapnya merugikan atau mengganggu kepentingan-kepentingannya.

Misalnya, seseorang mengetahui kalau suatu norma hukum itu melarang seseorang menggunakan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya, akan tetapi hal ini tidak dihiraukannya, karena ia berkeinginan mencobanya atau mengkonsumsinya. Kalau mematuhi hukum yang melarang penggunaan narkotika, sikap ini dianggap tidak memberikan keuntungan atau menghalangi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Bukan itu saja, seseorang atau aparat penegak hukum yang menghalanginya, bisa saja tewas akibat melawan penjahat ini. Kasus di wilayah hukum Polres Sampang pada tahun 2018 dapat membenarkan, yakni tentang seorang polisi yang terluka saat mengejar penjahat atau berusaha membongkar sindikat narkoba, menunjukkan, bahwa siapapun yang menghalangi kejahatan ini bisa menjadi korban.

Secara yuridis, kejahatan di bidang narkotika merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. di sini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Pemahaman seperti ini bisa menggunakan pedoman UU yang mengatur masalah penyalahgunaan narkotika. Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan di lapangan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sampang terhadap para pelaku Tindak Pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Polres Sampang, yang penulis temukan adalah terjadinya penyalahgunaan / peredaran narkotika jenis “ sabu-sabu “ dan “ganja” yang mana para pelaku merupakan Target Operasi (TO) maupun jaringan yang telah terorganisir dalam menjalankan aksinya.

Seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana ini betul-betul menekankan pada pelanggaran Undang-Undang sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut kejahatan. Selanjutnya seseorang ini mengatakan bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran daripada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau public opinion di dalam waktu tertentu, yang terkadang sulit terelakkan.

Jelas di sini bahwa hukuman mempunyai kelemahan dan kelemahan ini tergantung pada faktor waktu dan tempat. Seperti telah disebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam hubungan masyarakat yang tidak dapat lepas dari perkembangan Negara kearah Negara yang lebih modern. Dalam perkembangan ini tiap individu harus turut berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan yang ada. Akan tetapi tidak semua orang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Sehingga terjadi ketidak seimbangan antara tingkah laku masyarakat sekitarnya.

Kegagalan dalam tingkah laku ini dapat menyebabkan seseorang berbuat sesuatu yang merugikan masyarakat, karena putus asa dalam kehidupannya. Hal inilah yang menimbulkan masalah dalam masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang merugikan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika.

Secara kriminologis, penggunaan narkotika adalah kejahatan yang pelaku sekaligus menjadi korban. Sehingga dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius. Berbeda halnya dengan pengguna sekaligus pelaku pengedar yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri namun masyarakat secara umum. Selain itu, terkait pula dengan karakteristik dari kejahatan ini yang memiliki dampak jangka panjang, khususnya ketergantungan dan toksifikatif, diperlukan suatu model penghukuman yang jauh berbeda dari model yang diterapkan kepada narapidana pada umumnya.

UU yang mengatur narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah menilai UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, UU Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan UU terdahulu, kecuali penekanan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan BNN yang sangat besar. Meski demikian penyidik di Polres Sampang tetap menjalankan kinerja dalam hal penyidikan sesuai dengan ketentuan yuridis, yakni mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perUndang-Undangan lain yang mendukung atau menyertainya seperti UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik di Polres Sampang dituntut memahami tindak pidana narkotika, seperti sejumlah larangan di dalamnya seperti masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun. Pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat



kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.

Hal ini sangat menyulitkan pengguna narkotika yang sedang melakukan pemulihan, dimana para pengguna harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Pembatasan ini memungkinkan para pengguna narkotika untuk mendapatkan narkotika secara ilegal.

Pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika yang digunakan untuk dirinya sendiri yang diperoleh dari dokter dan dilengkapi dengan bukti yang sah.

Penyidik di Polres Sampang dituntut memahami, bahwa melalui UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan dan atas kehendak sendiri untuk sembuh. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social menjadi kewajiban bagi para pecandu. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mewajibkan pecandu narkotika untuk melaporkan diri mereka kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Disinilah Penyidik di Polres Sampang dituntut memahami hubungan dengan keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa: kaitannya dengan kebijakan hukum pidana oleh penyidik di Polres Sampang, narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Kesimpulan dari penelitian diatas antara lain: Perkembangan data kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Sampang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Karena ada kecenderungan terjadi peningkatan, Pelaksanaan penyidikan di Polres Sampang terhadap tindak pidana narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian atau aparat penyidik, adalah berpijak pada norma yuridis yang sudah mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pembaharuan hukum pidana terdapat 3 pokok permasalahan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang
3. Ancaman pidananya

Dalam Undang-Undang tentang Narkotika ini, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika baik golongan I, II dan III diancam dengan pidana, termasuk perbuatan tersebut yang diawali dengan permufakatan jahat sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini secara tegas memiliki cangkupan yang lebih luas mengenai perbuatan yang dilarang menyangkut kejahatan narkotika ini. Baik materi yang mengatur mengenai produksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi atau menyediakan narkotika, maupun cangkupan yang lebih luas untuk memberantas peredaran secara illegal narkotika, yang kesemuanya dituangkan dalam bab XII Ketentuan Pidana Undang-Undang tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 23
- Dirjosisworo, Soedjono. 1977. Narkotika Dan Remaja. Bandung: Alumni
- Fahmi, Mohammad, 2007, Manusia dan Etika, Jakarta: Permata
- Harahap, Yahya, M. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
- Husein, Harun, M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Hawari dalam Romli Atma Sasmita.1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 5
- Hayati, Farida. "Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja". Skripsi S-1. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam, hlm.15. t.d.
- Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni.
- Jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013 Narkoba Psikotropika dan Gangguan
- Kamus lengkap. karangan Trisno Yuwono dan Pius Abdullah



**STRATEGI SATRESNARKOBA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG (Febrian Sandy Putra)**

- Lamintang P.A.F.1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hlm.181.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh. Zakky A.S.2005.Tindak Pidana Narkotika. Cet II. Bogor: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdul kadir, ,1997 Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Adtya
- Nashir, Fuad, 2016, Perkembangan Kejahatan Serius di Indonesia, Yogyakarta: Lingkar Baru
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi
- Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
- Salam, Burhanudin, 1997, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung : CV. Mandar Maju
- Simanjuntak, 1988, Kriminologi, Bandung: Penerbit “Tarsito”,
- Siregar, Bismar., Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 62.
- Soeherto. 2002. Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 5.
- Sunarso, Siswanto. 2004. Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Kamis, 5 April 2007, Selama 2006, 813 Napi Meninggal di Penjara.
- Surat kabar nasional KOMPAS edisi hari Sabtu, 14 April 2007, Lembaga Pemasyarakatan: Presiden Minta Program Cepat Perbaiki LP, diakses tanggal; 5 Desember 2021
- Raharjo, Satjipto. 2005. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: CV. Sinar Baru. Hal. 24

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Website

<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/04/trend-perkembangan-narkotika-di-indonesia/>, diakses tanggal 13 Mei 2021

<http://indodrugs.blogspot.co.id/2013/06/golongan-golongan-narkotika.html>. Sumadi Arsyah. Golongan Narkotika. Diakses tanggal 20 Mei 2021.

Tim Solusi Hukum, 2002, Penegakan Hukum 1 Online, 30 Januari 2010, <http://www.indonesiabanner.com/exchange/view.php>. akses : 1 Juni 2021